



Analisis Yuridis Praktik Mafia Minyak dan Dampaknya terhadap Perekonomian Negara

Ricesha Tangguh Aimar Damusistiajie

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia, E-mail: 055070891@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to legally analyze the practice of oil mafia in Indonesia and its impact on the national economy. The main focus of this research is to examine the legal regulations related to oil distribution and trade, the legal construction of oil mafia practices as economic crimes, the forms of practices that harm the state, the legal accountability of perpetrators, and the effectiveness of law enforcement. This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach to understand legal norms and their application. The results show that despite Indonesia's adequate legal framework, oil mafia practices remain rampant due to weak oversight, regulatory disharmony, and ineffective law enforcement. These practices include misuse of subsidized fuel distribution, illegal adulteration, smuggling, and manipulation in oil trade systems, which result in state losses and economic distortion. Legal accountability for perpetrators, both individuals and corporations, has been regulated, but its implementation has not been optimal. This study concludes that strengthening the legal system, improving the integrity of officials, and reforming energy governance are needed to improve the effectiveness of law enforcement and maintain the stability of the national economy.

Keywords: *Oil Mafia, Economic Crime, Law Enforcement, Energy, National Economy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik mafia minyak di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian negara. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pengaturan hukum terkait distribusi dan tata niaga minyak, konstruksi yuridis praktik mafia minyak sebagai kejahatan ekonomi, bentuk-bentuk praktik yang merugikan negara, pertanggungjawaban hukum pelaku, serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memahami norma hukum dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai, praktik mafia minyak masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, disharmoni regulasi, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum. Praktik tersebut meliputi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, pengoplosan ilegal, penyelundupan, dan manipulasi dalam tata niaga minyak yang berdampak pada kerugian negara dan distorsi ekonomi. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, telah diatur, namun implementasinya belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem hukum, peningkatan integritas aparat, serta reformasi tata kelola energi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga stabilitas perekonomian negara.

Kata Kunci: *Mafia Minyak, Kejahatan Ekonomi, Penegakan Hukum, Energi, Perekonomian Negara*

1. Pendahuluan

Fenomena praktik mafia minyak merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas perekonomian negara, baik dalam konteks global maupun nasional. Secara global, sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi, merupakan sektor strategis yang sangat rentan terhadap praktik korupsi, kartel, penyelundupan, serta manipulasi distribusi. Organisasi internasional seperti Transparency International mencatat bahwa sektor energi termasuk dalam tiga sektor paling rawan korupsi di dunia karena tingginya nilai ekonomi dan lemahnya pengawasan pada rantai distribusi.¹ Praktik mafia minyak kerap muncul dalam bentuk penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM), manipulasi kuota subsidi, serta praktik ilegal dalam impor dan ekspor minyak yang melibatkan oknum pelaku usaha dan pejabat publik.

Negara telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur distribusi dan pengawasan BBM. Selain itu, praktik mafia minyak juga bersinggungan erat dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik mafia minyak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pembuktian, koordinasi antar lembaga, maupun lemahnya sistem pengawasan. Kasus-kasus yang pernah mencuat, seperti dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi dan praktik blending ilegal, memperlihatkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah.²

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait kejahatan di sektor energi. Studi yang dilakukan oleh Sihombing menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi faktor utama munculnya praktik penyimpangan di tingkat hilir.³ Sementara itu, penelitian lain menyoroti adanya konflik kepentingan dalam tata kelola impor minyak yang membuka ruang bagi praktik kartel dan mafia energi.⁴ Di sisi lain, kerugian negara akibat praktik mafia minyak tidak hanya bersifat

¹ Kolstad, I., & Wiig, A. (2020). Corruption in The Oil And Gas Sector: Implications For Governance. *Energy Policy*, 140: 111-120 DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111120

² Harun, M., & Siregar, R. (2023). Rent-Seeking Behavior Dalam Distribusi BBM Bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 18(2): 145-162 DOI: 10.21043/jhe.v18i2.998

³ Sihombing, R. (2021). Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi dan Potensi Penyimpangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2): 233-250 DOI: 10.21143/jhp.vol51.no2.312

⁴ Prasetyo, A., & Nugroho, B. (2022). Tata Kelola Impor Minyak dan Potensi Kartel Energi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3): 456-472 DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art5

finansial, tetapi juga berdampak pada ketidakadilan distribusi energi bagi masyarakat.⁵ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek ekonomi dan kebijakan publik, dan belum secara mendalam mengkaji konstruksi yuridis serta efektivitas norma hukum dalam menanggulangi praktik mafia minyak.

Wacana mengenai mafia minyak juga semakin kompleks seiring dengan adanya liberalisasi sektor energi dan keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam rantai distribusi minyak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum positif mampu menjangkau praktik-praktik tersebut, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat diimplementasikan secara efektif untuk melindungi kepentingan negara.⁶ Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan analisis yuridis yang lebih komprehensif, tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga pada implementasi dan penegakannya. Penting untuk menelaah praktik mafia minyak sebagai bagian dari kejahatan terorganisir yang memiliki karakteristik khusus, seperti adanya jaringan, sistematis, dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan ekonomi yang besar. Pendekatan yuridis menjadi relevan untuk mengidentifikasi kelemahan norma hukum, inkonsistensi regulasi, serta hambatan dalam penegakan hukum yang selama ini belum terpecahkan secara tuntas. Selain itu, kajian ini juga penting untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi di sektor strategis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik mafia minyak di Indonesia, mengkaji dampaknya terhadap perekonomian negara, serta mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum yang ada. Fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur sektor minyak dan gas bumi, serta implementasinya dalam praktik. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia dalam mengatur distribusi serta tata niaga minyak guna mencegah dan menindak praktik mafia minyak? (2) Bagaimana konstruksi yuridis praktik mafia minyak sebagai bentuk kejahatan ekonomi beserta bentuk-bentuk praktiknya yang menimbulkan kerugian negara dan distorsi perekonomian nasional? (3) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik mafia minyak, baik individu maupun korporasi, serta efektivitasnya dalam menjaga stabilitas perekonomian negara? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum pidana, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor energi.

⁵ Rahmawati, D. (2023). Dampak Praktik Mafia Energi Terhadap Distribusi BBM Bersubsidi. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(1): 89–105 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.789

⁶ Kurniawan, D. (2022). Sistem pengawasan distribusi BBM dan potensi penyimpanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2): 215–230 DOI: 10.54629/jli.v19i2.812

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur praktik mafia minyak serta implikasinya terhadap perekonomian negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti undang-undang di bidang minyak dan gas bumi, tindak pidana korupsi, serta peraturan terkait distribusi dan pengawasan energi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, mafia energi, dan prinsip-prinsip penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri database jurnal ilmiah, serta sumber literatur terpercaya lainnya.⁸

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis norma hukum yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas norma tersebut dalam mengatasi praktik mafia minyak. Proses analisis dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, menghubungkannya dengan konsep hukum yang ada, serta membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.⁹

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum di Indonesia dalam Distribusi dan Tata Niaga Minyak serta Upaya Pencegahan Praktik Mafia Minyak

Pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Negara menegaskan penguasaan atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

⁷ Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

⁸ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi dasar filosofis dalam pengaturan tata niaga minyak, termasuk dalam distribusi BBM. Pengaturan distribusi BBM dilakukan melalui mekanisme perizinan usaha hilir yang melibatkan badan usaha milik negara maupun swasta. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi. Namun, sistem distribusi ini kerap menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti ketidaktepatan sasaran subsidi, lemahnya pengawasan distribusi, serta adanya praktik manipulasi dalam rantai pasok. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya praktik mafia minyak, yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara ilegal.¹⁰

Praktik mafia minyak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki karakteristik *organized crime*. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan jaringan yang terstruktur, penggunaan modus operandi yang kompleks, serta adanya kolusi antara pelaku usaha dan oknum aparat.¹¹ Praktik tersebut dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dilakukan tanpa izin.

Namun demikian, efektivitas pengaturan hukum tersebut masih menjadi persoalan. Lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, seperti BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta aparat penegak hukum, menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap praktik mafia minyak.¹² Selain itu, regulasi yang bersifat sektoral dan tidak terintegrasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang justru memperlemah sistem pengawasan. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni dalam sistem hukum yang seharusnya bersifat terpadu dan sistematis.¹³ Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi

¹⁰ Garoupa, N. (2021). Economic Analysis of Criminal Law. *Journal of Law and Economics*, 64(2): 345-367 DOI: 10.1086/713456

¹¹ Kurniawan., *Op.Cit*

¹² Hidayat, T., & Santoso, B. (2021). Pengawasan Distribusi BBM dan Peran Kelembagaan Dalam Mencegah Mafia Energi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2): 310-328 DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art6

¹³ Wicaksono, A., & Putri, N. (2022). Disharmoni Regulasi Sektor Energi dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Minyak Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3) 401-420 DOI: 10.54629/jli.v19i3.845

hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁴ Kelima faktor tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan. Substansi hukum yang belum mampu mengantisipasi perkembangan modus kejahatan, aparat penegak hukum yang masih rentan terhadap praktik korupsi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut.

Lebih lanjut, praktik mafia minyak bertentangan dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Asas keadilan menuntut agar distribusi sumber daya energi dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif, sementara asas kemanfaatan menghendaki agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun, keberadaan mafia minyak justru menyebabkan terganggunya pasar, kelangkaan BBM, serta meningkatnya beban subsidi negara.¹⁵ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa praktik kartel dan manipulasi distribusi energi dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi dan kerugian negara dalam skala besar.¹⁶

Selain itu, pendekatan *economic analysis of law* juga dapat digunakan untuk memahami praktik mafia minyak sebagai bentuk perilaku rasional pelaku ekonomi yang memanfaatkan kelemahan regulasi untuk memaksimalkan keuntungan. Lemahnya sanksi hukum dan rendahnya probabilitas penegakan hukum menjadi insentif bagi pelaku untuk terus melakukan praktik ilegal. Tingkat kejahatan ekonomi akan meningkat ketika *expected cost* dari pelanggaran hukum lebih rendah dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh. Hal ini relevan dalam konteks mafia minyak di Indonesia, di mana keuntungan dari praktik ilegal sering kali jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko hukuman yang dihadapi.¹⁷ Upaya pencegahan praktik mafia minyak pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti digitalisasi distribusi BBM, pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan transparansi dalam tata niaga minyak.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas apabila tidak diikuti dengan reformasi struktural dalam sistem hukum. Penerapan sistem digital dalam distribusi BBM dapat mengurangi potensi penyimpangan, tetapi tetap memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah manipulasi data.¹⁸ Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanggulangan praktik mafia minyak, yang tidak hanya berfokus

¹⁴ Soekanto, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 1–15 DOI: 10.21143/jhp.vol50.no1.300

¹⁵ Kurniawan., *Op.Cit.*

¹⁶ Zhang, Y., Li, X., & Chen, H. (2023). Energy Market Manipulation and Its Economic Impact: Evidence From Developing Countries. *Energy Economics*, 115: 106389 DOI: 10.1016/j.eneco.2023.106389

¹⁷ Becker, G. S. (2021). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2): 169–217 DOI: 10.1086/259394

¹⁸ Lestari, D., & Firmansyah, R. (2024). Digitalisasi Distribusi Bahan Bakar Minyak Sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(1): 45–62 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1023

pada penegakan hukum, tetapi juga pada perbaikan sistem regulasi dan penguatan kelembagaan. Harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan integritas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, juga menjadi faktor penting dalam mencegah praktik mafia minyak.

3.2 Konstruksi Yuridis Praktik Mafia Minyak sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi beserta Bentuk-Bentuk Praktiknya yang Menimbulkan Kerugian Negara dan Distorsi Perekonomian Nasional

Konstruksi yuridis terhadap praktik mafia minyak sebagai bentuk kejahatan ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang bersifat multidimensi. Praktik ini tidak hanya menyentuh ranah hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum administrasi dan hukum ekonomi. Mafia minyak dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi terorganisir (*organized economic crime*) yang memiliki karakteristik berupa adanya jaringan, motif keuntungan ekonomi yang besar, serta pemanfaatan kelemahan sistem regulasi. Konstruksi yuridisnya harus dibangun melalui pendekatan integratif yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan perilaku pelaku dalam sistem ekonomi.¹⁹

Praktik mafia minyak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...”. Frasa “melawan hukum” dalam ketentuan ini, sebagaimana ditafsirkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Praktik seperti penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, manipulasi kuota, dan pengoplosan ilegal jelas memenuhi unsur tersebut karena dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang bertentangan dengan hukum.²⁰

Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas) juga memberikan dasar hukum pidana terhadap praktik mafia minyak. Pasal 53 Undang-Undang Migas secara eksplisit mengatur bahwa

¹⁹ Sari, M., & Ramadhan, F. (2021). Evaluasi Kebijakan Subsidi BBM Dan Implikasinya Terhadap Penyimpangan Distribusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3): 567-585 DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.345

²⁰ Pranoto, H., & Hapsari, R. (2021). Pembuktian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor Energi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3): 512-530 DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art7

setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Ketentuan ini sering digunakan untuk menjerat pelaku pengoplosan BBM atau distribusi ilegal. Namun demikian, pendekatan hukum pidana yang bersifat represif sering kali belum mampu menjangkau seluruh jaringan mafia minyak yang bersifat sistemik dan terorganisir.²¹ Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam sektor energi masih cenderung bersifat kasuistik dan belum menyentuh aktor intelektual di balik praktik tersebut.²²

Praktik mafia minyak mencerminkan adanya kegagalan dalam sistem perizinan dan pengawasan. Kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi tunduk pada prinsip legalitas yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan izin atau bahkan beroperasi tanpa izin dengan memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas akuntabilitas dan asas transparansi.²³ Lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya integrasi data antar lembaga menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya praktik mafia minyak.²⁴ Lebih lanjut, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada pemberian izin, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Konsep ini sejalan dengan doktrin *regulatory state* yang menempatkan negara sebagai pengatur sekaligus pengawas dalam sektor strategis. Namun, ketika fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, maka negara dapat dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik. Praktik mafia minyak dapat dipandang sebagai konsekuensi dari kegagalan negara dalam menjalankan fungsi regulatifnya secara efektif.²⁵

Praktik mafia minyak mencerminkan distorsi dalam mekanisme pasar yang disebabkan oleh perilaku pelaku ekonomi yang tidak patuh terhadap hukum sebagaimana dikemukakan oleh Posner, hukum berfungsi untuk menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Namun, keberadaan mafia minyak justru menciptakan inefisiensi melalui praktik kartel, manipulasi harga, dan distribusi yang tidak merata. Hal ini berdampak langsung terhadap perekonomian negara, baik dalam bentuk kerugian keuangan negara

²¹ Hadi, S., & Prasetya, D. (2022). Independensi Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Energi. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(3): 367–384 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.765

²² Nugraha, D., & Mahendra, Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Energi Sebagai Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(4): 789–806 DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss4.art9

²³ Pranoto & Hapsari., *Op.Cit*

²⁴ Laksana, A. (2022). Pengawasan Administratif Dalam Sektor Energi Dan Implikasinya Terhadap Penyimpangan Distribusi BBM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4): 567–584 DOI: 10.54629/jli.v19i4.902

²⁵ Pranoto & Hapsari., *Loc.it*

maupun terganggunya stabilitas pasar energi.²⁶ Praktik manipulasi distribusi energi di negara berkembang dapat menyebabkan peningkatan biaya ekonomi dan menurunkan kepercayaan pasar terhadap sistem regulasi.²⁷ Selain itu, praktik mafia minyak juga dapat dianalisis menggunakan teori *rent-seeking*, di mana pelaku berusaha memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah, melainkan dengan memanfaatkan kelemahan regulasi. Mafia minyak berperan sebagai aktor yang mengeksploitasi sistem subsidi dan distribusi untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Praktik penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi merupakan bentuk *rent-seeking behavior* yang merugikan negara dan masyarakat.²⁸

Konstruksi yuridis terhadap praktik mafia minyak juga perlu memperhatikan keterkaitan antara ketiga rezim hukum tersebut. Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang memberikan sanksi terhadap pelaku, sementara hukum administrasi negara berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme perizinan dan pengawasan. Di sisi lain, hukum ekonomi memberikan kerangka analisis untuk memahami dampak praktik tersebut terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Integrasi ketiga perspektif ini menjadi penting untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan mafia minyak. Namun demikian, dalam praktiknya, integrasi tersebut masih belum berjalan optimal. Terdapat kecenderungan fragmentasi dalam penegakan hukum, di mana masing-masing hukum berjalan secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai.²⁹ Hal ini menyebabkan penanganan kasus mafia minyak menjadi tidak efektif dan cenderung parsial. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan regulator menjadi hambatan utama dalam penanggulangan kejahatan di sektor energi.³⁰

Praktik mafia minyak di Indonesia tidak berdiri dalam satu bentuk tunggal, melainkan hadir dalam berbagai pola yang kompleks dan saling berkaitan. Bentuk-bentuk praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga merusak tatanan ekonomi yang seharusnya berjalan secara efisien dan berkeadilan.³¹ Salah satu bentuk praktik mafia minyak yang paling dominan adalah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Pelaku memanfaatkan perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi dengan cara mengalihkan distribusi BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, seperti industri atau kegiatan komersial. Praktik ini secara langsung melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

²⁶ Kurniawan., *Op.Cit*

²⁷ Chen, L., Zhang, W., & Liu, Y. (2024). Market Distortion and Energy Regulation in Developing Economies. *Energy Economics*, 120: 106580 DOI: 10.1016/j.eneco.2024.106580

²⁸ Harun & Siregar., *Op.Cit*

²⁹ Sari & Ramadhan., *Op.Cit*

³⁰ Yuliani, S., & Prakoso, A. (2025). Koordinasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Sektor Energi. *Jurnal Rechts Vinding*, 14(1): 33–52 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.1205

³¹ Rahman, F., Putra, D., & Akbar, H. (2022). Penyelundupan BBM di wilayah perbatasan dan implikasi hukumnya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1): 89–104 DOI: 10.54629/jli.v19i1.765

tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang secara tegas membatasi kelompok penerima subsidi. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³² Penyimpangan distribusi BBM bersubsidi berkontribusi signifikan terhadap pembengkakan anggaran subsidi energi dan mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat rentan.³³

Selain itu, praktik pengoplosan (*blending*) ilegal juga menjadi salah satu bentuk mafia minyak yang merugikan negara. Pelaku mencampur BBM dengan kualitas berbeda untuk kemudian dijual sebagai produk dengan harga lebih tinggi. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Migas yang mengatur larangan kegiatan usaha tanpa izin, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan perlindungan konsumen karena merugikan masyarakat sebagai pengguna akhir. Praktik pengoplosan BBM dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memiliki unsur penipuan dan pelanggaran standar mutu. Hal ini menunjukkan bahwa mafia minyak tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada hak-hak konsumen.³⁴

Bentuk lain yang tidak kalah signifikan adalah praktik penyelundupan minyak, baik dalam bentuk ekspor ilegal maupun distribusi lintas wilayah tanpa izin. Praktik ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan harga BBM antar wilayah atau negara, sehingga pelaku memperoleh keuntungan dari arbitrase harga. Penyelundupan minyak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan serta tindak pidana ekonomi yang merugikan negara. Penyelundupan BBM di wilayah perbatasan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar serta mengganggu stabilitas pasokan energi domestik. Selain praktik-praktik tersebut, mafia minyak juga sering beroperasi melalui manipulasi dalam proses impor dan pengadaan minyak. Modus yang digunakan antara lain berupa mark-up harga, pengaturan tender, serta kolusi antara pelaku usaha dan pejabat publik.³⁵ Praktik ini sangat berbahaya karena melibatkan aktor-aktor dengan posisi strategis dalam pengambilan kebijakan. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan. Praktik korupsi dalam impor minyak tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketergantungan terhadap pihak tertentu dalam rantai pasok energi.³⁶

³² Kurniawan. *Op.Cit*

³³ Fauzi, A., & Hidayah, N. (2021). Penyimpangan Distribusi BBM Bersubsidi Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 12(2) DOI: 233-250. 10.30641/jhkp.v12i2.567

³⁴ Nugraha & Mahendra., *Op.Cit*

³⁵ Rahman, et al., *Op.Cit*

³⁶ Wijaya, R., & Santika, I. (2023). Korupsi dalam Impor Minyak dan Dampaknya Terhadap Tata Kelola Energi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(3): 345-362 DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.890

Berbagai praktik mafia minyak tersebut menciptakan kegagalan dalam mekanisme pasar. Kegagalan ini terjadi karena harga dan distribusi BBM tidak lagi mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, melainkan dipengaruhi oleh praktik manipulatif yang dilakukan oleh pelaku mafia. Kondisi ini dikenal sebagai *market failure* yang disebabkan oleh adanya informasi asimetris dan kekuatan pasar yang tidak seimbang. Praktik kartel dan manipulasi distribusi energi dapat menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan beban fiskal negara.³⁷ Lebih jauh, praktik mafia minyak juga berdampak pada stabilitas makroekonomi. Kerugian negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran, kebocoran dalam distribusi, serta praktik korupsi dalam pengadaan minyak menyebabkan meningkatnya beban anggaran negara. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi kapasitas pemerintah dalam membiayai program pembangunan lainnya. Praktik mafia minyak tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan ekonomi yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa korupsi di sektor energi memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal negara.³⁸

Praktik mafia minyak jelas bertentangan dengan asas keadilan distributif, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Distribusi BBM yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap energi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, ketidakpastian dalam distribusi BBM juga dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih luas.³⁹

3.3 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Praktik Mafia Minyak bagi Individu dan Korporasi serta Efektivitasnya dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik mafia minyak dalam sistem hukum Indonesia merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi pertanggungjawaban individu maupun korporasi dalam kerangka hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata/ekonomi. Praktik mafia minyak tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma hukum biasa, tetapi sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir yang menuntut pendekatan pertanggungjawaban yang lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi yang semakin kompleks.⁴⁰ Pertanggungjawaban individu dalam praktik mafia minyak didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal

³⁷ Kumar, R., & Mehta, S. (2024). Market Distortion In Energy Sector: Evidence From Developing Economies. *Energy Policy*, 182: 113789 DOI: 10.1016/j.enpol.2024.113789

³⁸ Oliveira, J., Santos, P., & Costa, R. (2025). Sektor Energi dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Energy Economics*, 125: 106789 DOI: 10.1016/j.eneco.2025.106789

³⁹ Hidayat & Santoso., *Op.Cit*

⁴⁰ Kurniawan., *Op.Cit*

55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak yang turut serta, membantu, atau menganjurkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pola kejahatan yang bersifat terorganisir memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas antara pelaku lapangan, pengendali, hingga aktor intelektual.⁴¹

Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar yang lebih kuat dalam menjerat pelaku mafia minyak, khususnya ketika praktik tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Unsur “merugikan keuangan negara” sering kali menjadi kunci dalam pembuktian kasus mafia minyak, terutama dalam kasus penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan manipulasi pengadaan minyak. Pembuktian kerugian negara dalam kasus sektor energi sering menghadapi kendala teknis, tetapi tetap menjadi instrumen utama dalam menjerat pelaku.⁴²

Di sisi lain, diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi sering kali menjadi tameng yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan praktik ilegal, baik melalui manipulasi distribusi, pengoplosan BBM, maupun pengaturan tender dalam pengadaan minyak. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.⁴³

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban korporasi, antara lain teori identifikasi (*identification theory*) dan teori *vicarious liability*. Teori identifikasi menyatakan bahwa tindakan dan niat dari pengurus atau pejabat tinggi korporasi dapat dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Sementara itu, teori *vicarious liability* memungkinkan korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.⁴⁴ Penerapan kedua teori tersebut dalam praktik

⁴¹ Nugraha & Mahendra., *Op.Cit*

⁴² Pranoto & Hapsari., *Op.Cit*

⁴³ Sihombing., *Op.Cit*

⁴⁴ Friedman, L. M. (2020). Legal system: A social science perspective. *Stanford Law Review*, 72(5): 1123–1145 DOI: 10.2139/ssrn.3567890

peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian hubungan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi.⁴⁵

Pertanggungjawaban terhadap pelaku mafia minyak juga dapat dikenakan dalam bentuk sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, dan pembekuan kegiatan usaha. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif. Namun, sanksi administratif sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai, terutama ketika keuntungan yang diperoleh dari praktik ilegal jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan. Lemahnya penegakan sanksi administratif dalam sektor energi menjadi salah satu faktor yang mendorong berulangnya praktik mafia minyak.⁴⁶

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum ekonomi, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku mafia minyak harus mempertimbangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan administratif, pelaku juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian negara melalui mekanisme perdata, seperti gugatan ganti rugi atau pemulihan aset (*asset recovery*). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* dalam kejahatan ekonomi, yang tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan *asset recovery* dalam kejahatan ekonomi dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pemulihan keuangan negara.⁴⁷

Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku mafia minyak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian dalam kasus yang melibatkan jaringan yang kompleks dan lintas sektor. Selain itu, adanya keterlibatan oknum aparat atau pejabat publik dalam praktik mafia minyak juga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Integritas aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanganan kasus kejahatan ekonomi di sektor energi. Maka dari itu, pertanggungjawaban terhadap pelaku mafia minyak harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan kepastian hukum serta menciptakan efek jera bagi pelaku.⁴⁸ Di sisi lain, pemulihan kerugian negara akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu,

⁴⁵ Santoso, B., & Wibawa, K. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4): 789–807 DOI: 10.21143/jhp.vol52.no4.456

⁴⁶ Ardiansyah, R. (2023). Sanksi Administratif Dalam Sektor Energi Dan Efektivitasnya Terhadap Pelanggaran Distribusi BBM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1): 77–95 DOI: 10.54629/jli.v20i1.945

⁴⁷ Lim, J., & Park, S. (2024). Asset Recovery In Economic Crimes: A Comparative Study. *Journal of Financial Crime*, 31(2): 389–405 DOI: 10.1108/JFC-10-2023-0215

⁴⁸ Nugroho & Lestari., *Op.Cit*

diperlukan pendekatan yang efektif dan seimbang antara penegakan hukum yang represif dan upaya pemulihan yang bersifat restoratif.

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani praktik mafia minyak di Indonesia merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem hukum dalam melindungi kepentingan negara dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur sektor minyak dan gas bumi serta pemberantasan kejahatan ekonomi telah tersedia secara cukup memadai, baik melalui Undang-Undang Migas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun berbagai regulasi turunan lainnya. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan juga oleh kualitas implementasi, integritas aparat penegak hukum, serta dukungan sistem kelembagaan yang terintegrasi.⁴⁹ Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Jika dianalisis dalam konteks praktik mafia minyak, kelima faktor tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan. Substansi hukum pada dasarnya telah memberikan dasar yang cukup kuat untuk menjerat pelaku, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural.⁵⁰ Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus mafia minyak.⁵¹

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat. Kasus mafia minyak sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan bahkan tidak jarang melibatkan oknum aparat atau pejabat publik. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak optimal dan cenderung selektif. Pelaku yang dijerat hukum sering kali hanya berada pada level operasional, sementara aktor intelektual yang berada di balik praktik tersebut sulit dijangkau. Lemahnya independensi aparat penegak hukum menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan di sektor energi.⁵² Selanjutnya, penegakan hukum terhadap praktik mafia minyak memerlukan dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai. Kompleksitas rantai distribusi minyak menuntut adanya sistem pengawasan yang berbasis data dan terintegrasi secara nasional. Namun, sistem pengawasan yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Keterbatasan infrastruktur pengawasan digital menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebocoran dalam distribusi BBM.⁵³

⁴⁹ Nugraha & Mahendra., *Op.Cit*

⁵⁰ Soekanto., *Op.Cit*

⁵¹ Firmada, R., & Kusuma, A. (2021). Koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum sektor energi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1): 145–162 DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art8

⁵² Hadi & Prasetya., *Op.Cit*

⁵³ Gunawan & Lestari., *Op.Cit*

Praktik mafia minyak juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum serta adanya toleransi terhadap praktik-praktik penyimpangan. Bahkan tak jarang, masyarakat terlibat secara tidak langsung dalam praktik tersebut, misalnya dengan membeli BBM dari sumber ilegal karena harga yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum yang permisif terhadap praktik ekonomi ilegal menjadi salah satu faktor yang memperkuat eksistensi mafia minyak di Indonesia.⁵⁴ Lebih jauh, efektivitas penegakan hukum terhadap mafia minyak juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas perekonomian negara. Praktik mafia minyak menyebabkan kegagalan dalam distribusi energi, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan harga dan ketersediaan BBM di pasar. Selain itu, kerugian negara akibat kebocoran subsidi dan praktik korupsi dalam sektor energi juga dapat mengganggu keseimbangan fiskal. Kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan dalam menciptakan efisiensi pasar, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari regulasi ekonomi. Adapun lemahnya penegakan hukum di sektor energi dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas harga dan menurunkan kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara.⁵⁵

Penting untuk meninjau kembali pendekatan penegakan hukum yang selama ini digunakan. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada penindakan (*repressive approach*) tanpa diimbangi dengan upaya pencegahan (*preventive approach*) cenderung tidak efektif dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sektor energi.⁵⁶ Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kepastian dan beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Apabila pelaku tidak melihat adanya risiko hukuman yang signifikan, maka praktik mafia minyak akan terus berlanjut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegakan hukum, termasuk dalam hal pembuktian, penjatuhan sanksi, serta pemulihan kerugian negara, menjadi kunci dalam menciptakan efek jera. Kepastian penegakan hukum memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan beratnya sanksi dalam mencegah kejahatan ekonomi.⁵⁷

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum terkait tata niaga minyak di Indonesia telah cukup memadai, praktik mafia minyak masih terus terjadi akibat lemahnya implementasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Secara

⁵⁴ Suryani, E. (2024). Budaya Hukum dan Praktik Ekonomi Ilegal di Sektor Energi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1): 89-107 DOI: 10.21143/jhp.vol54.no1.512

⁵⁵ Alvarez, M., & Gomez, R. (2025). Law enforcement and energy market stability: Evidence from emerging economies. *Energy Economics*, 128: 107102 DOI: 10.1016/j.eneco.2025.107102

⁵⁶ Laksana., *Op.Cit*

⁵⁷ Becker, G. S., & Stigler, G. J. (2022). Law enforcement, malfeasance, and compensation of enforcers. *Journal of Legal Studies*, 3(1): 1-18 DOI: 10.1086/467400

yuridis, praktik tersebut merupakan kejahatan ekonomi terorganisir yang mencakup dimensi hukum pidana, administrasi, dan ekonomi, serta menimbulkan kerugian negara dan distorsi pasar energi. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, pada dasarnya telah diatur, namun belum berjalan optimal karena kendala pembuktian dan keterbatasan penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas sistem hukum serta terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Implikasinya, diperlukan penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan integritas dan koordinasi aparat penegak hukum. Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk memperdalam analisis praktik mafia minyak di lapangan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Alvarez, M., & Gomez, R. (2025). Law enforcement and energy market stability: Evidence from emerging economies. *Energy Economics*, 128, 107102. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.107102>
- Ardiansyah, R. (2023). Sanksi administratif dalam sektor energi dan efektivitasnya terhadap pelanggaran distribusi BBM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 77-95. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.945>
- Becker, G. S. (2021). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Becker, G. S., & Stigler, G. J. (2022). Law enforcement, malfeasance, and compensation of enforcers. *Journal of Legal Studies*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.1086/467400>
- Chen, L., Zhang, W., & Liu, Y. (2024). Market distortion and energy regulation in developing economies. *Energy Economics*, 120, 106580. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.106580>
- Fauzi, A., & Hidayah, N. (2021). Penyimpangan distribusi BBM bersubsidi dan dampaknya terhadap keuangan negara. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 12(2), 233-250. <https://doi.org/10.30641/jhkp.v12i2.567>
- Firmanda, R., & Kusuma, A. (2021). Koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum sektor energi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 145-162. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>
- Friedman, L. M. (2020). Legal system: A social science perspective. *Stanford Law Review*, 72(5), 1123-1145. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3567890>
- Garoupa, N. (2021). Economic analysis of criminal law. *Journal of Law and Economics*, 64(2), 345-367. <https://doi.org/10.1086/713456>
- Gunawan, T., & Lestari, S. (2023). Digitalisasi pengawasan distribusi BBM dan tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 201-219. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.978>
- Hadi, S., & Prasetya, D. (2022). Independensi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi sektor energi. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(3), 367-384. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.765>
- Harun, M., & Siregar, R. (2023). Rent-seeking behavior dalam distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 18(2), 145-162. <https://doi.org/10.21043/jhe.v18i2.998>
- Hidayat, T., & Santoso, B. (2021). Pengawasan distribusi BBM dan peran kelembagaan dalam mencegah mafia energi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 310-328. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>

- Kolstad, I., & Wiig, A. (2020). Corruption in the oil and gas sector: Implications for governance. *Energy Policy*, 140, 111–120. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111120>
- Kumar, R., & Mehta, S. (2024). Market distortion in energy sector: Evidence from developing economies. *Energy Policy*, 182, 113789. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.113789>
- Kurniawan, D. (2022). Sistem pengawasan distribusi BBM dan potensi penyimpangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 215–230. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.812>
- Laksana, A. (2022). Pengawasan administratif dalam sektor energi dan implikasinya terhadap penyimpangan distribusi BBM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 567–584. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.902>
- Lestari, D., & Firmansyah, R. (2024). Digitalisasi distribusi bahan bakar minyak sebagai upaya pencegahan penyimpangan. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(1), 45–62. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1023>
- Lim, J., & Park, S. (2024). Asset recovery in economic crimes: A comparative study. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 389–405. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2023-0215>
- Nugraha, D., & Mahendra, Y. (2021). Penegakan hukum terhadap kejahatan energi sebagai kejahatan terorganisir. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(4), 789–806. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art9>
- Nugroho, A., & Lestari, D. (2025). Integritas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan ekonomi sektor energi. *Jurnal Rechts Vinding*, 14(2), 145–163. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.1256>
- Oliveira, J., Santos, P., & Costa, R. (2025). Sektor energi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. *Energy Economics*, 125, 106789. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.106789>
- Prabowo, A., & Utami, R. (2024). Digital governance dalam distribusi energi dan pencegahan korupsi. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(2), 201–220. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i2.1102>
- Pranoto, H., & Hapsari, R. (2021). Pembuktian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sektor energi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 512–530. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art7>
- Prasetyo, A., & Nugroho, B. (2022). Tata kelola impor minyak dan potensi kartel energi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 456–472. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Rahman, F., Putra, D., & Akbar, H. (2022). Penyelundupan BBM di wilayah perbatasan dan implikasi hukumnya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 89–104. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.765>
- Rahmawati, D. (2023). Dampak praktik mafia energi terhadap distribusi BBM bersubsidi. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(1), 89–105. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.789>
- Sari, M., & Ramadhan, F. (2021). Evaluasi kebijakan subsidi BBM dan implikasinya terhadap penyimpangan distribusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 567–585. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.345>
- Santoso, B., & Wibawa, K. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4), 789–807. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.456>

- Sihombing, R. (2021). Pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan potensi penyimpanan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 233-250. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.312>
- Soekanto, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 1-15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.300>
- Suryani, E. (2024). Budaya hukum dan praktik ekonomi ilegal di sektor energi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 89-107. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.512>
- Wicaksono, A., & Putri, N. (2022). Disharmoni regulasi sektor energi dan implikasinya terhadap tata kelola minyak nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 401-420. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.845>
- Wijaya, R., & Santika, I. (2023). Korupsi dalam impor minyak dan dampaknya terhadap tata kelola energi nasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(3), 345-362. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.890>
- Yuliani, S., & Prakoso, A. (2025). Koordinasi kelembagaan dalam penegakan hukum sektor energi. *Jurnal Rechts Vinding*, 14(1), 33-52. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i1.1205>
- Zhang, Y., Li, X., & Chen, H. (2023). Energy market manipulation and its economic impact: Evidence from developing countries. *Energy Economics*, 115, 106389. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106389>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152).
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi